

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penghargaan atas harkat dan martabat manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan perlu dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Momentum internasional dalam rangka penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia diawali dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Menyusul kemudian dua perjanjian lain yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1966 serta instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).¹

Adanya DUHAM tidak terlepas dari sejarah panjang segala bentuk penindasan dan kekejaman dunia terhadap manusia. Perang Dunia I (1914-1918) yang menewaskan sedikitnya 30 juta orang² dan Perang Dunia II (1939-1945) yang menewaskan sedikitnya 100 juta orang³ terlebih dahulu terjadi sebelum melatarbelakangi tonggak sejarah terwujudnya DUHAM sebagai dokumen penting internasional.

Sebagai negara, Indonesia sangat menghargai serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dibuktikan dengan dicantumkannya unsur

¹ Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 211.

² Arthasalina, "5 Perang Besar dengan Korban Terbanyak Sepanjang Sejarah", 23 Desember 2018, <https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/dian-septi-arthasalina-1/5-perang-besar-dengan-korban-terbanyak-sepanjang-sejarah-c1c2/full>

³ *Ibid.*

penghargaan manusia sejak awal perumusan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur penghargaan manusia dalam UUD 1945 menjadi lebih spesifik diatur setelah dilakukan amandemen karena adanya pengaruh DUHAM.⁴ Keseriusan Indonesia dalam menghargai HAM diwujudkan pula dengan produk hukum lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan bahkan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Undang-undang tersebut penting sebagai salah satu acuan produk hukum lain atau dibawahnya.

Keseriusan Indonesia dengan membentuk berbagai instrumen hukum mengenai HAM ternyata tidak membendung terjadinya pelanggaran terhadap HAM. Indonesia pun tidak luput dari sejumlah konflik yang berujung pada pelanggaran berat HAM. Kasus pelanggaran berat HAM yang pernah terjadi yaitu tragedi kemanusiaan pembantaian tahun 1965; Penembakan Misterius (1982-1985); Peristiwa Talangsari di Lampung (1989); Kasus Penghilangan Orang secara Paksa (1997-1998); Kerusuhan Mei 1998; Penembakan Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (1998-1999); kasus Wasior dan Wamena di Papua (2000); kasus invasi dan jajak pendapat di Timor Leste; kasus konflik

⁴ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 9.

di Aceh; kasus di Abepura.⁵ Ada pula kasus lain yang menimpa para aktivis HAM salah satunya pembunuhan Munir.

Rezim pemerintahan Presiden Soeharto atau yang sering disebut sebagai era Orde Baru dinilai paling banyak melakukan pelanggaran berat HAM. Rezim otoriter yang memanfaatkan kekuatan militer ini membuat sejumlah konflik berujung pada pelanggaran berat HAM. Sekalipun rezim Orde Baru telah tumbang, tidak satupun rezim pengganti sampai saat ini yang menegakkan hukum dan menyelesaikan secara tuntas.

Pelanggaran berat HAM justru terindikasi kembali terjadi karena “pembiaran” konflik komunal/ antar masyarakat, walaupun masih dilakukan pengkajian oleh beberapa pihak. Beberapa contohnya ialah konflik Ambon, Maluku; konflik di Sampit, Kalimantan Tengah (2001); kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah, dan lainnya.⁶ Tentu kasus pelanggaran berat HAM maupun yang terindikasi, berbanding terbalik dengan produk hukum mengenai HAM yang telah dibuat oleh Indonesia.

Semua kasus pelanggaran berat HAM masih menjadi sorotan publik. Salah satu kasus yang menarik karena masih menjadi *stigma* dan ketakutan di negeri ini ialah tragedi kemanusiaan pembantaian tahun 1965⁷. Tragedi tersebut dalam skala besar menimpa orang-orang simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), mereka yang dikaitkan dengan PKI atau komunisme, dan/ atau mereka korban salah tangkap karena tuduhan yang tidak jelas. Tragedi

⁵ Kristian Erdianto, “Konflik dan Pelanggaran HAM, Catatan Kelam 20 Tahun Reformasi”, 10 November 2018, <https://nasional.kompas.com/jeo/konflik-dan-pelanggaran-ham-catatan-kelam-20-tahun-reformasi>.

⁶ *Ibid.*

⁷ Selanjutnya disebut Tragedi 1965

1965 terjadi akibat terbunuhnya perwira militer dan ajudan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tanggal 30 September 1965 (peristiwa G30 S).⁸

Mulai saat itu, PKI dituduh menjadi dalang pembunuhan para perwira. Sebagai respon peristiwa G30 S, sejak itulah perlahan simpatisan/ anggota/ yang dituduh berafiliasi dengan PKI mengalami pembantaian, kekerasan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Sedikitnya 500.000 sampai 1.000.000 jiwa tewas akibat pembantaian.⁹ Mereka yang masih hidup saat itu ditangkap dan diasingkan di Pulau Buru maupun pulau terpencil lainnya tanpa ada kejelasan mengenai kesalahan yang dilakukan dirinya.

Berbagai tekanan terus datang dari masyarakat dan sejumlah *Non-Governmental Organization* (NGO) baik nasional maupun internasional. Pada tanggal 10-13 November 2015 di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda masyarakat menggelar *International People's Tribunal for Indonesian 1965 Crimes Against Humanity* (IPT 1965)¹⁰ atau Pengadilan Rakyat Internasional untuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan 1965. Pemerintah Indonesia menolak dan mengabaikan apapun yang diputuskan IPT 1965 dengan dalih bahwa

⁸ Manunggal Kusuma Wardaya, 2010, "Keadilan Bagi yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965", *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 1, hlm. 97.

⁹ KKPK, 2014, *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan demi Memutus Rantai Impunitas*, Jakarta: Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), hlm. 62.

¹⁰ Pengadilan serupa yang pernah digelar adalah "*Tokyo's People Tribunal: The Women's International War Crimes Tribunal for the Trial of Japan's Military Sexual Slavery, Japan (TPT)*", yang digelar pada tahun 2000 untuk menuntut Jepang bertanggung jawab atas kejahatan seksual "*Comfort System*" yang dilakukan tentara Jepang pada masa Perang Dunia II.

Indonesia memiliki hukum nasional sendiri yang tidak dapat diintervensi oleh negara dan lembaga asing.¹¹

Meskipun pengadilan ini secara formal tidak memiliki kekuatan dalam hukum nasional maupun internasional, tetapi setidaknya dengan peradilan ini dapat menekan kembali Pemerintah Indonesia secara moral untuk menyelesaikan kasus tragedi 1965. Tujuan penting lainnya adalah untuk mendorong pemulihan dan pemenuhan keadilan bagi para korban.¹²

Contoh kasus lain yang pernah diselesaikan melalui jalur hukum ialah kasus pelanggaran berat HAM di Timor-Timur pada saat masih berada di bawah wilayah Indonesia. Undang-Undang Pengadilan HAM mengamanatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebelum undang-undang tersebut disahkan yaitu dengan pengadilan HAM *ad-hoc*. Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) disebutkan bahwa telah terjadi serangkaian kekerasan yang berujung pada pelanggaran berat HAM di Timor-Timur dalam kurun waktu bulan Januari 1999 sampai pada saat pengakuan hasil jajak pendapat oleh MPR RI bulan Oktober 1999.¹³

Indikasi kasus pelanggaran berat HAM semakin berkembang dan rata-rata bermula dari konflik komunal. Salah satunya tentang kekerasan terhadap

¹¹ Christie Stefanie, "Luhut secara Resmi wakili Indonesia Tanggapi Putusan IPT 1965", 27 Desember 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160722174353-20-146421/luhut-secara-resmi-wakili-indonesia-tanggapi-putusan-ipt-1965>.

¹² Tribunal 1965, <http://www.tribunal1965.org/apa-itu-ipt-1965/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2018.

¹³ Roichatul Aswidah dan Sondang Friska Simandjuntak, 2007, *Glosari Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Jakarta: ELSAM bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark, dan The Asia Foundation, hlm. 30.

jamaah Ahmadiyah di berbagai daerah yang sampai saat ini masih terancam keberadaannya. Jamaah Ahmadiyah di berbagai daerah mengalami pengusiran dan kekerasan bahkan berujung pada kematian. Tindakan tersebut ditujukan untuk agama dan golongan tertentu supaya jamaah Ahmadiyah tidak berkembang di Indonesia. Kehadiran Negara untuk melindungi tentu sudah menjadi kewajiban. Terkadang yang terjadi cenderung sebaliknya dan memilih untuk menuruti kemauan demonstran atau mayoritas dengan membubarkan kegiatan.¹⁴

Contoh kasus Tragedi 1965, pelanggaran berat HAM di Timor-Timur, dan kekerasan Ahmadiyah dianggap dapat mewakili kasus-kasus pelanggaran berat HAM lain yang terjadi di Indonesia. Sekalipun kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia sudah lama berlalu, hilangnya ratusan ribu sampai jutaan nyawa akibat pembantaian dan serangkaian kejahatan lainnya bagi mereka yang masih hidup merupakan persoalan yang tidak boleh dilupakan. Para korban pada umumnya telah tiada (meninggal), namun penyelesaian dan keadilan bukanlah masalah masih hidup atau tidaknya seseorang.¹⁵ Terlepas dari latar belakang dan pandangan politik yang dahulu/ pada saat itu pernah dianut oleh para korban, negara harus tetap hadir untuk bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan itu.

Apapun jenis pelanggaran berat HAM yang dilakukan terhadap para korban tentu saja menimbulkan penderitaan dan kerugian bahkan sampai saat

¹⁴ Usman Hamid, "Insiden Ahmadiyah Pelanggaran HAM Berat", 30 Januari 2019, <https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/07/162714-insiden-ahmadiyah-pelanggaran-ham-berat>.

¹⁵ Manunggal Kusuma Wardaya, *Op.cit*, hlm. 98.

ini. Contoh kerugian yang dialami korban mulai dari kehilangan harta dan benda, pekerjaan, potensi pendapatan, kesempatan pendidikan, biaya pengobatan. Para korban juga menderita cacat fisik dan mental karena berbagai kekerasan yang pernah ia rasakan. Penderitaan itu tidak hanya menimpa mereka yang mengalami langsung berbagai jenis pelanggaran berat HAM, tetapi juga berdampak pada keluarga dan keturunannya. Contohnya, *stigmatisasi* para korban Tragedi 1965 juga menimpa keluarga dan keturunannya, belum lagi seperti Ibu Sumarsih yang sampai saat ini kehilangan anaknya bernama Wawan karena menjadi korban penembakan Tragedi Semanggi I. Sudah lebih dari 20 tahun Ibu Sumarsih bersama dengan keluarga korban lainnya menuntut keadilan kepada Pemerintah dengan menggelar “Aksi Kamisan” di depan Istana Negara setiap hari kamis.¹⁶

Adanya sejumlah produk hukum seharusnya dapat dimanfaatkan oleh negara dalam upaya pertanggungjawaban untuk mengadili para pelaku kejahatan masa lalu. Lebih penting lagi ialah melakukan upaya pemulihan dan pemenuhan hak-hak terhadap korban sebagai pihak yang mengalami kerugian dari peristiwa yang menimpa mereka.

Menurut Theo Van Boven, pelanggaran berat HAM akan menimbulkan kewajiban bagi negara pelanggar untuk melakukan pemulihan bahkan para korban berhak sepenuhnya mengajukan pemulihan pada pengadilan nasional

¹⁶ Devina Halim, “Sumarsih, Aksi Kamisan, dan Cinta untuk Wawan...”, 19 Juni 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/15/11240281/sumarsih-aksi-kamisan-dan-cinta-untuk-wawan>.

maupun pengadilan internasional.¹⁷ Pemulihan ini penting untuk memberikan keadilan bagi korban. Upaya nyata untuk pemulihan dengan pemenuhan hak-hak korban di Indonesia dinilai masih sebatas wacana saja. Upaya yang dilakukan baru sebatas koordinasi dan pembahasan antar lembaga yang tidak kunjung dilanjutkan.¹⁸ Disisi lain upaya pemulihan dengan pemenuhan hak-hak korban mengalami kendala karena mengharuskan adanya pelaku yang terlebih dahulu terbukti bersalah sehingga melalui putusan pengadilan HAM pemenuhan hak-hak korban dapat dilakukan.¹⁹

Beberapa negara pelanggar HAM telah melakukan proses penyelesaian dan pemulihan melalui berbagai kebijakan. Afrika Selatan dengan pelanggaran HAM diskriminasi rasial politik *apartheid*, dalam masa pemerintahan Nelson Mandela melakukan penghapusan diskriminasi rasial dan berupaya untuk melakukan rekonsiliasi serta pemulihan. Afrika Selatan membentuk *Truth and Reconciliation Commission* (TRC) atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk melakukan rekonsiliasi dan pemulihan serta memberikan pemikiran dalam menentukan kebijakan nasional.²⁰

Timor Leste (dahulu Timor-Timur) juga melakukan hal yang sama atas kejahatan yang dilakukan milisi pro-integrasi Indonesia pada masa invasi Indonesia dan jajak pendapat. Timor Leste secara internal telah melakukan

¹⁷ Andrey Sujatmoko, 2016, "Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 337.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 334.

¹⁹ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²⁰ Anwar Ilmar, 2017, "Penegakan Hak Asasi Manusia di Masa Transisi Demokrasi: Kasus Afrika Selatan dan Indonesia", *Global Insight Journal*, Vol. 01 No. 02, hlm. 86.

rekonsiliasi dan pemulihan nasional melalui berbagai cara termasuk dengan upacara adat *nahe biti boot* (artinya: menggelar tikar besar). Pelaku dan korban duduk bersama, kemudian pelaku diberi sanksi secara adat termasuk memberikan ganti rugi terhadap korban sebagai salah satu upaya pemulihan.²¹

Seperti yang telah dilakukan berbagai negara, upaya pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM menunjukkan penghargaan kembali terhadap para korban yang juga seorang manusia. Negara hadir dan menyadari dengan menunjukkan tanggungjawabnya. Berdasarkan prinsip tanggungjawab negara, pelanggaran berat HAM dikategorikan sebagai tindakan salah secara internasional (*internationally wrongful act*) dan oleh karenanya menimbulkan pertanggungjawaban internasional dari negara tersebut yaitu kewajiban untuk melakukan pemulihan.²²

Berdasarkan uraian di atas, Penulis akan menelaah lebih dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM di Indonesia. Sebagai karya akademik, tulisan ini dilakukan dengan etika akademis dan didasarkan pada kerangka berpikir ilmiah dalam hukum hak asasi manusia. Penulisan ini tidak mengambil sebuah kasus secara spesifik untuk diteliti, sebab penulisan ini akan menganalisa dan mengkritik kerangka hukum umum secara nasional.

²¹ Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste, 2010, *Chega! Volume IV : Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Leste*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 2705-2708.

²² Andrey Sujatmoko, 2016, *Loc.cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka terdapat permasalahan yang akan penulis teliti lebih dalam, yaitu :

1. Bagaimana bentuk hak-hak yang seharusnya diterima oleh korban pelanggaran berat HAM?
2. Bagaimana penerapan hukum HAM internasional dalam upaya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bertujuan untuk :

1. Menganalisa bentuk hak-hak yang seharusnya diterima oleh korban pelanggaran berat HAM
2. Menganalisa penerapan hukum HAM internasional dalam rangka upaya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu, memperluas pengetahuan, menambah bahan-bahan kajian, dan menambah referensi khususnya mengenai upaya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum khususnya penegak hukum dalam menangani permasalahan pelanggaran berat HAM masa lalu.

E. Metode Penelitian

Guna melaksanakan suatu penelitian, maka digunakan metode tertentu untuk mendapatkan data dan menganalisis data, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data-data tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, secara khusus menyangkut permasalahan HAM dan korban pelanggaran berat HAM. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisa undang-undang dan ketentuan lain maupun teori-teori dengan melihat keterkaitan serta praktik pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan spesifikasi penelitian deskripsi analisis. Artinya penelitian ini akan menelaah dan menganalisa ketentuan hukum Internasional dan penerapan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM di Indonesia. Cakupan pembahasan pelanggaran berat HAM dalam penulisan ini berkaitan

dengan hak sipil dan politik yang kasusnya terjadi sejak masa Orde Baru sampai masa reformasi di Indonesia.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek pada pelanggaran berat HAM dan pemenuhan hak-hak korban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap dua *non-governmental organization* yaitu Asia Justice and Right (AJAR) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Selain itu dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang terdapat di Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Perpustakaan Kota Semarang, dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Bahan-bahan kepustakaan yang diambil berupa data sekunder, antara lain :

Bahan hukum primer, yaitu :

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)/ *Universal Declaration of Human Rights*
- b. Statuta Roma Tahun 1998
- c. Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan tentang Hak-Hak Pemulihan dan Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat atas Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional/ *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.*

- d. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985/ *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985.
- e. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/*International Covenant on Civil and Political Rights*.
- f. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia/ *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.
- g. *International Law Commission on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* 2001.
- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- j. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.

Bahan hukum sekunder, yaitu :

- a. Buku mengenai HAM, reparasi korban, dan keadilan transisi
- b. Jurnal mengenai penegakan HAM, tanggungjawab negara, dan pemulihan korban.

c. Karya Ilmiah mengenai pemulihan korban dan HAM

d. Artikel Berita

Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedia, *Glossary*.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dikumpulkan dengan cara selektif berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari bahan hukum yang ada, maka akan diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian. Data-data peraturan hukum yang berkaitan dengan HAM, pemulihan, dan korban tersebut diolah, diperiksa, dipilih, dan dilakukan penyempurnaan. Setelah proses pengolahan data selesai maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisa Data

Setelah data-data tersaji dalam bentuk uraian-uraian, maka dilakukan analisa. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisa kualitatif, sebab data diolah dengan interpretasi sistematis, historis, dan gramatikal. Fokus analisa pada penelitian ini yaitu pada ketentuan-ketentuan dan teori hukum internasional maupun nasional yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran berat HAM yang kemudian dihubungkan dengan perspektif HAM. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan atas analisa tersebut.